



P U T U S A N

Nomor 295/Pid.B/2015/PN Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **LA ANE Bin LA POKANA;**
Tempat Lahir : Numana;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 06 Oktober 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Numana, Kecamatan Wangi-wangi Selatan,
Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, tahanan Rutan, sejak tanggal 4 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tahanan rutan, sejak tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 -

4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor: 295/Pen.Pid/2015/PN Bau tertanggal 15 Desember 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 295/Pen.Pid/2015/PN Bau tertanggal 15 Desember 2015 tentang Penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah pula mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tertanggal 20 Januari 2016 Nomor Reg. Perkara: 29/Rp-9/Euh.2/12/2015, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ANE Bin LA POKANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**”, sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA ANE Bin LA POKANA dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah Nomor : 136/23/VI/1997 tanggal 15-08-1997.

Dikembalikan kepada saksi HASNI Binti LA EMBO;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesaldan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Telah mendengar pula tanggapan (Replik) Penuntut Umum dan juga Duplik Terdakwa yang kesemuanya disampaikan secara lisan yang masing-masing bertetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 Desember 2015 Nomor Reg. Perkara: 29/Rp-9/12/2015, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LA ANE bin LA POKANA, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di di rumah Terdakwa, Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah **“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”** terhadap saksi HASNI Binti LA EMBO yang merupakan istri Terdakwa



- 4 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bedasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 136 / 23 /VII / 1997 pada tanggal 15-8-1997,
yang dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa terlibat petengkaran mulut dengan saksi HASNI binti LA EMBO dimana saksi HASNI binti LA EMBO berkata kepada Terdakwa “kamu jaga anak dulu, seandainya kamu tidak suka lagi lebih baik kamu ceraikan saya dari pada kamu keluar malam terus seperti ini” yang di jawab oleh Terdakwa “seharusnya kamu tau diri, kalau saya seperti ini berarti saya tidak suka kamu lagi”, selanjutnya karena jengkel mendengar kata-kata saksi HASNI binti LA EMBO Terdakwa emosi dan meludahi saksi HASNI binti LA EMBO dimana pada saat itu saksi HASNI binti LA EMBO sedang duduk, kemudian Terdakwa menampar saksi HASNI binti LA EMBO menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian pipi sebelah kiri saksi HASNI binti LA EMBO selanjutnya Terdakwa menendang bagian mata saksi HASNI binti LA EMBO dengan menggunakan kaki kanannya, Setelah itu Terdakwa mengambil meja yang berada didekatnya untuk di lemparkan kepada saksi HASNI binti LA EMBO akan tetapi perbuatan Terdakwa dihentikan oleh saksi AYU KURNIA alias AYU binti LA ANE dan saksi TOMI SAPUTRA alias TOMI bin LA ANE, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi HASNI binti LA EMBO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, saksi HASNI binti LA EMBO mengalami luka memar pada bagian bawah mata kiri dengan ukuran panjang kurang lebih dua koma empat sentimeter lebar kurang lebih satu koma tiga sentimeter berwarna keunguan, pada putih mata terdapat bercak kemerahan dengan ukuran panjang kurang lebih nol koma enam sentimeter lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter sebagaimana di terangkan dalam “Visum Et Repertum” Nomor 445 / 42/ VER / IGD/ X/ 2015 tanggal 03 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RADHIATUL



JANNAH selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi HASNI Binti LA EMBO;

- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 1997 di Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015 sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di dalam rumah Saksi yang beralamatkan di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa perbuatan tersebut diawali ketika pada sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa pulang kerumah dan langsung tidur, anak Saksi yang masih balita terbangun dan menangis, lalu Saksi membangunkan Terdakwa sambil berkata kepada Terdakwa “kamu jaga anak dulu, kalau kamu tidak suka sama saya lagi lebih baik kamu ceraikan saya dari pada kamu keluar malam terus seperti ini”, kemudian Terdakwa menjawab “seharusnya kamu tau diri, kalau saya seperti ini berarti saya tidak suka kamu lagi”;
- Bahwa kemudian antara Saksi dengan Terdakwa saling bertengkar mulut, dan pada saat Saksi dalam posisi duduk di lantai ruang tengah, Terdakwa meludahi Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa memenampar



Saksi menggunakan tangan kanan sebanyak sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian mata sebelah kiri Saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat meja hendak memukulkan meja tersebut kepada Saksi, namun datang anak Saksi yang bernama AYU dan berkata "jangan kamu pukul lagi saya punya mama";
- Bahwa kemudian Terdakwa hendak mengambil pakaian di kamar, namun datang anak Saksi yang bernama TOMI dan berkata "nantimi saya ambilkan pakaianmu, sekalian jangan pulang kalau pulang ke rumah hanya mau pukul saya punya mama", lalu Terdakwa keluar dari rumah;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa sudah pernah bertengkar mulut yang disebabkan karena Terdakwa mempunyai perempuan lain;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah secara siri dengan seorang perempuan di Kendari, namun sekarang sudah berpisah;
- Bahwa pada saat Terdakwa menganiaya Saksi tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa Buku Nikah Nomor 136/23/VIII/1997 tanggal 15-08-1997 adalah Buku Nikah milik Saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami rasa sakit pada bagian mata kiri hingga memar dibawah kelopak mata sebelah kiri;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan berharap dapat berkumpul kembali dengan Terdakwa dalam keluarga, yang mana Saksi bersama Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih sangat membutuhkan perhatian dan nafkah dari Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;



2. **Saksi AYU KURNIA Als. AYU Binti LA ANE**, Saksi tidak diisumpan karena belum berumur 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap ibu Saksi, yakni Hasni;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015 sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di dalam rumah Saksi yang beralamatkan di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya mama saksi yaitu dengan cara memukul menggunakan tangan, dan meludahi mama saksi;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar adik saksi yang masih kecil menangis, lalu Saksi menonton Tv di ruang tengah, dan antara mama saksi dengan bapak saksi (Terdakwa) saling bertengkar mulut;
- Bahwa ketika mama saksi sedang duduk dilantai ruang tengah, bapak saksi (Terdakwa) meludahi mama saksi sebanyak 3 (tiga) kali, lalu menampar mama saksi pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan hingga mengenai bagian mata sebelah kiri mama saksi;
- Bahwa kemudian bapak saksi (Terdakwa) mengambil meja yang berada di atas lemari dan akan melemparkan ke arah mama saksi, tetapi Saksi menahan meja tersebut sambil berkata "jangan kamu pukul-pukul mamaku, jangan lagi datang-datang kami juga makan cari makan sendiri, kalau bapak kerjanya duduk-duduk mending bapak jaga ade, kami yang menjual", setelah itu kakak saksi yang bernama TOMI berkata "jangan kamu datang-datang lagi kesini";
- Bahwa setelah itu bapak saksi (Terdakwa) pergi keluar rumah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa adapun terhadap Saksi **TOMI SAPUTRA Als. TOMI Bin LA ANE** telah dipanggil secara patut, tetapi Saksi tidak dapat hadir karena Saksi tersebut berhalangan, maka atas persetujuan Terdakwa, Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Resort Wakatobi, keterangan mana pada pokoknya dikutip sebagaimana tersebut di bawah ini:

3. Saksi TOMI SAPUTRA Als. TOMI Bin LA ANE :

- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap ibu Saksi, yakni Hasni;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015 sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di dalam rumah Saksi yang beralamatkan di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya mama saksi yaitu dengan cara Terdakwa menampar menggunakan tangan yang mengenai pipi sebelah kiri, dan menendang menggunakan kaki kanan;
- Bahwa Terdakwa dengan mama saksi bertengkar mulut, kemudian Terdakwa menampar mama saksi pada bagian pipi sebelah kiri menggunakan tangan kanannya, dan menendang mata sebelah kiri menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil meja yang berada di atas lemari dan akan memukulkan ke mama saksi, tetapi Saksi melarang;
- Bahwa kemudian Terdakwa akan masuk ke dalam kamar untuk mengambil pakaiannya, lalu Saksi berkata "nanti saya yang ambilkan pakaianmu, sekalian jangan pulang kalau pulang ke rumah hanya memukul mamaku";
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi keluar meninggalkan rumah;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat antara Terdakwa dengan mama saksi saling bertengkar mulut namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya.



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Terdakwa : LA ANE Bin LA POKANA :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dalam persidangan ini yakni sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban yang juga merupakan istri Terdakwa, bernama Hasni Binti La Embo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015 sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di dalam rumah Saksi korban yang beralamatkan di Desa Numana, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi korban HASNI yang menikah di Numana pada tanggal 15 Agustus 1997 dan tercatat di KUA Kab. Wakatobi serta memiliki buku nikah, dan sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika anak Terdakwa yang bungsu masih bayi sedang menangis, kemudian istri terdakwa membangunkan Terdakwa sambil marah-marah, dan Terdakwa melarang istri terdakwa agar jangan marah-marah, namun ucapan Terdakwa tidak dihiraukan oleh istri terdakwa hingga terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa emosi dan langsung meludahi wajah istri terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dan saat itu istri terdakwa masih mengomel terus sehingga Terdakwa menampar istri terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian mata sebelah kiri istri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menampar istri terdakwa tersebut, istri terdakwa dalam posisi duduk dilantai;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil meja yang terbuat dari kayu dan bermaksud menggertak istri terdakwa, kemudian datang anak terdakwa yang bernama TOMI menyuruh Terdakwa keluar, sehingga Terdakwa keluar dari rumah;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa menampar istri terdakwa karena istri terdakwa marah-marah kepada Terdakwa, dan ketika Terdakwa menyuruh diam istri terdakwa tetap marah-marah;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan istri terdakwa pernah bertengkar;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, istri terdakwa merasa sakit pada bagian pipi sebelah kiri;
- Terdakwa membenarkan barang bukti berupa Buku Nikah Nomor 136/23/VIII/1997 tanggal 15-08-1997 adalah Buku Nikah milik Terdakwa bersama istri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah dilampirkan Buku Nikah Nomor 136/23/VIII/1997 tanggal 15-08-1997 antara La Ane dengan Hasni dan juga hasil *Visum et Repertum* Nomor 445 / 42/ VER / IGD/ X/ 2015 tanggal 03 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RADHIATUL JANNAH selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut: Tampak luka memar pada bagian bawah mata kiri dengan ukuran panjang kurang lebih dua koma empat sentimeter lebar kurang lebih satu koma tiga sentimeter berwarna keunguan, pada putih mata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat bercak kemerahan dengan ukuran panjang kurang lebih nol koma enam sentimeter lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015 sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di dalam rumah Saksi yang beralamatkan di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, Hasni Binti La Embo;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban merupakan suami-istri sebagaimana tertera dalam Buku Nikah Nomor 136/23/VIII/1997 tanggal 15-08-1997 antara La Ane dengan Hasni;
- Bahwa perbuatan tersebut diawali ketika pada sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa pulang kerumah dan langsung tidur, anak Saksi yang masih balita terbangun dan menangis, lalu Saksi membangunkan Terdakwa sambil berkata kepada Terdakwa “kamu jaga anak dulu, kalau kamu tidak suka sama saya lagi lebih baik kamu ceraikan saya dari pada kamu keluar malam terus seperti ini”, kemudian Terdakwa menjawab “seharusnya kamu tau diri, kalau saya seperti ini berarti saya tidak suka kamu lagi”;
- Bahwa kemudian antara Saksi dengan Terdakwa saling bertengkar mulut, dan pada saat Saksi dalam posisi duduk di lantai ruang tengah, Terdakwa meludahi Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa membenampar Saksi



menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian mata sebelah kiri Saksi;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban, Saksi korban mengalami luka memar pada bagian bawah mata kiri dengan ukuran panjang kurang lebih dua koma empat sentimeter lebar kurang lebih satu koma tiga sentimeter berwarna keunguan, pada putih mata terdapat bercak kemerahan dengan ukuran panjang kurang lebih nol koma enam sentimeter lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter sebagaimana di terangkan dalam “*Visum Et Repertum*” Nomor 445 / 42/ VER / IGD/ X/ 2015 tanggal 03 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RADHIATUL JANNAH selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum yakni: melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangganya;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, majelis hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa : **LA ANE Bin LA POKANA**, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah Terdakwa : **LA ANE Bin LA POKANA** dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangganya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari akumulasi keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa telah terungkap, bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015 sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di dalam rumah Saksi yang beralamatkan di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, Hasni Binti La Embo;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi korban merupakan suami-istri sebagaimana tertera dalam Buku Nikah Nomor 136/23/VIII/1997 tanggal 15-08-1997 antara La Ane dengan Hasni;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut diawali ketika pada sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa pulang kerumah dan langsung tidur, anak Saksi yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balita terbangun dan menangis, lalu Saksi membangunkan Terdakwa sambil berkata kepada Terdakwa “kamu jaga anak dulu, kalau kamu tidak suka sama saya lagi lebih baik kamu ceraikan saya dari pada kamu keluar malam terus seperti ini”, kemudian Terdakwa menjawab “seharusnya kamu tau diri, kalau saya seperti ini berarti saya tidak suka kamu lagi”;

Menimbang, bahwa kemudian antara Saksi dengan Terdakwa saling bertengkar mulut, dan pada saat Saksi dalam posisi duduk di lantai ruang tengah, Terdakwa meludahi Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa memenampar Saksi menggunakan tangan kanan sebanyak sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian mata sebelah kiri Saksi;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban, Saksi korban mengalami luka memar pada bagian bawah mata kiri dengan ukuran panjang kurang lebih dua koma empat sentimeter lebar kurang lebih satu koma tiga sentimeter berwarna keunguan, pada putih mata terdapat bercak kemerahan dengan ukuran panjang kurang lebih nol koma enam sentimeter lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter sebagaimana di terangkan dalam “*Visum Et Repertum*” Nomor 445 / 42/ VER / IGD/ X/ 2015 tanggal 03 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RADHIATUL JANNAH selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas , maka dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangganya” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yuridis jika dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangganya**”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri (*eigen rechter*);
- Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap orang yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Antara Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan dan berjanji akan meneruskan rumah tangga mereka;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka majelis hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. yakni masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah buku nikah Nomor : 136/23/VII/1997 tanggal 15-08-1997.

Akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **LA ANE Bin LA POKANA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangganya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LA ANE Bin LA POKANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bukum nikah Nomor: 136/23/VII/1997 tanggal 15-08-1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saks Hasni Binti La Embo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Rabu, tanggal 20 Januari 2016**, oleh Kami **SUGIYO MULYOTO, S.H.,M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **HAIRUDDIN TOMU, S.H.** dan **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ZULFIKAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **TOYIB HASAN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

SUGIYO MULYOTO, S.H.,M.H.

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.

Panitera Pengganti

ZULFIKAR, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)